



**P U T U S A N**  
**Nomor 1478/PID.SUS/2024/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFIN SAMARA ALIAS PIPING BIN FERY SAMARA;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.Kalla II Lr.1 No.22 Kel. Panaikang  
Kec.Panakkukang Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024, diperpanjang sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Makassar didampingi oleh Adnan Buyung Azis, S.H.,M.H, dkk, kesemuanya adalah Advokat dan Asst. Advokat, pada kantor yayasan Lembaga bantuan Hukum Makassar (YLBHM) yang beralamat di Kompleks BTN. Minasa Upa Blok F.13/21, Kelurahan Minasa Upa, Kec. Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 443/Pid/2024/KB tertanggal 17 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Pertama** : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo  
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

**Kedua** : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo  
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1478/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 03 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1478/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 03 Desember 2024 tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 November 2024 beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg Perkara : PDM-533/P.4.10/Enz.2/08/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALFIN SAMARA Alias PIPING Bin FERY SAMARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2024/PT MKS*



Pasal 112 Ayat (1) UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIN SAMARA Alias PIPING Bin FERY SAMARA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0956 gram dan berat akhir 0,0453 gram;
  - 1 (satu) batang kaca pireks;
  - 2 (dua) batang pipet plastik;
  - 1 (satu) buah penutup botol alat hisap sabu;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alfin Samara Alias Piping Bin Fery Samara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0956 gram dan berat akhir 0,0453 gram;
  - 1 (satu) batang kaca pireks;
  - 2 (dua) batang pipet plastik;
  - 1 (satu) buah penutup botol alat hisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 Penasihat Hukum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 November 2024;

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Mks pada tanggal 13 November 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing pada tanggal 13 November 2024 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun karena memori banding bukanlah suatu keharusan dalam pemeriksaan di tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 November 2024 dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti Narkotika, 1 (satu) batang pireks, 2 (dua) batang pipet sendok sabu dan 1 (satu) buah penutup botol alat hisap sabu, maka ditemukan fakta hukum bahwa berawal ketika Saksi Fahrul dan Saksi Bahrul selaku anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.00WITA mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Aco Darwis alias Ade Bin Sainuddin telah melakukan transaksi narkotika dengan cara saweran atau patungan ketika berada di Jl. H. Kalla, Kel. Panaikang, Kec. Panakukang, Kota Makassar, sehingga saksi-saksi anggota polisi tersebut langsung mencarinya, dan ketika mendatangi rumah Syahrir, menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Aco Darwis alias Ade Bin Sainuddin;

Menimbang bahwa ketika saksi-saksi yang merupakan anggota polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada Saksi Aco Darwis alias Ade Bin Sainuddin ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di dalam

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2024/PT MKS*



saku celana dan barang bukti lainnya berada di atas kursi dan saat diinterogasi, Terdakwa dan Saksi Aco Darwis alias Ade Bin Sainuddin mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara patungan antara Terdakwa dan Saksi Aco Darwis alias Ade Bin Sainuddin dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama, namun belum sempat dikonsumsi sudah ditangkap polisi;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1549/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024, kesimpulan: 1(satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 0956 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 2 (dua) batang pipet plastik dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Saksi Aco Darwis alias Ade Bin Sainuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, karena ditemukan barang bukti sabu yang beratnya relatif sedikit yaitu, 0,0956 gram, dimana batas pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok Metamfetamina (shabu) berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 adalah 1 (satu) gram, akan tetapi karena Pasal 127 ayat (1) UU No. 335 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sesuai dengan dakwaan alternatif kedua dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (SEMA No. 3 Tahun 2015 dan SEMA No. 1 Tahun 2017);

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2024/PT MKS*



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan mengakui perbuatannya;
- Barang bukti Narkoba relatif sedikit dan akan dipergunakan sendiri;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 November 2024 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ALFIN SAMARA ALIAS PIPING BIN FERY SAMARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2024/PT MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0956 gram dan berat akhir 0,0453 gram;
  - 1 (satu) batang kaca pireks;
  - 2 (dua) batang pipet plastik;
  - 1 (satu) buah penutup botol alat hisap sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Syafruddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hernawati. S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Syafruddin, S.H., M.H.

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.


TTD

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hernawati. S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2024/PT M



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id